

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
	1.3. Dasar (hukum) penyusunan perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	8
	2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	26
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	31
	3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN	31
	3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD	32
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
	4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan	38
	4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
	5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja ...	43
	5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	45
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	49
	6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	49
	6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	49
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN DAERAH	50
BAB VIII	PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan dalam perubahan KUA dimaksud disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dalam perubahan PPAS juga dijelaskan Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena tidak tercapainya asumsi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) menjadi dasar dalam penyusunan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Sistematisa penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
 - 1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 - 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2022
 - 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
 - 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Langkah konkret dalam mencapai target
- VIII. PENUTUP

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.
2. Untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
3. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan dalam RKPD perubahan dengan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan pada masing – masing SKPD dalam penyusunan Perubahan APBD;
5. Untuk mengakomodir Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Batam Tahun 2022 dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Mengakomodir perubahan indikator capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam perubahan APBD.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Batam Tahun 2022 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah :

- a) Struktur Perekonomian yang Kokoh,
- b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan
- c) SDM Berkualitas.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Perubahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Batam, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kota Batam” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu tertentu. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antar provinsi terdekat dan antar wilayah kabupaten/kota. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Pengalihan; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto.

2. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).

3. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.

4. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa. Secara rinci PDRB menurut pengeluaran adalah sebagai berikut :

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun.

b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa

kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).

d. Investasi

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

e. Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun dasar 2010 dan per kapita PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku, tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2017 - 2021

TAHUN	HARGA BERLAKU (Triliun Rp)	HARGA KONSTAN (Triliun Rp)
1	2	3
2017	137,92	97,86
2018	151,28	102,71
2019	164,49	108,80
2020*	161,36	106,03
2021**	172,84	111,07

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2017 - 2021

TAHUN	HARGA BERLAKU (Juta Rp)	HARGA KONSTAN (Juta Rp)
1	2	3
2017	107,13	75,95
2018	112,70	76,70
2019	119,54	79,07
2020*	113,48	74,56
2021**	138,31	88,88

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1. dan 2.2. PDRB Kota Batam dan PDRB perkapita Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan arah yang positif, namun mengalami penurunan pada tahun 2020, PDRB ADHK perkapita Kota Batam melambat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 jelas terlihat, pertumbuhan penduduk tidak mampu menciptakan penambahan nilai tambah pada tahun 2020 karena efek pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia. Padahal pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kapasitas produksi dari tiap individu tidak saja secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Angka PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku sebesar 138,31 juta rupiah naik 24,83 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 113,48 juta yang dalam kondisi pandemi. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 107,13 juta rupiah kemudian pada tahun 2021 menjadi 138,31 juta rupiah (ada peningkatan sebesar 31,18%).

Namun demikian PDRB perkapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu PDRB per kapita hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk, hal ini karena tidak mudah memperoleh data pendapatan yang keluar dan masuk wilayah Kota Batam.

PDRB Kota Batam menurut usaha/lapangan usaha. Kontribusi setiap lapangan usaha dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3. di bawah ini:

Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), tahun 2017 -2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	0,97	0,99	1,02	0,98
B Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06
C Industri Pengolahan	54,62	53,75	54,13	58,09	58,41
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,77	1,59	1,55	1,54	1,50
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
F Konstruksi	19,48	20,48	20,84	19,91	20,44
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,47	6,69	6,71	5,99	5,87
H Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,34	2,73	1,47	1,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,38	2,45	1,28	1,14


LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi	2,17	2,30	2,40	2,83	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,60	3,54	3,53	3,39
L	Real Estate	1,46	1,32	1,25	1,04	1,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	1,18	1,13	1,29	1,23
P	Jasa Pendidikan	1,02	1,02	0,98	0,96	0,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,71	0,68	0,68	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,40	0,44	0,42	0,14	0,13

Sumber : BPS Kota Batam

Dari tabel diatas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam yang memberikan kontribusi sebesar 58,41% mengalami kenaikan 0,32% dibanding tahun 2020, diikuti oleh sektor konstruksi (20,44%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (5,87%). Sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi dari 4%, kemudian sektor yang memiliki kontribusi di atas 3% yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (3,39%).

2.1.1.2. Ekonomi Kota Batam

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Kepri	4,98	1,98	4,47	4,84	(3,80)	3,43
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	(2,07)	3,69
Batam	5,43	2,61	4,96	5,92	(2,55)	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik

2019* : Angka Sementara

2020** : Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-2,07). Ekonomi Kota Batam tahun 2021 terhadap tahun 2020 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,75% (y-on-y). dari sisi produksi, lapangan usaha jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66%. Sementara dari sisi pengeluaran komponen Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,97% seiring dengan situasi perekonomian dunia yang mulai membaik sejak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2016-2019 menunjukkan hal yang positif dengan pertumbuhan sebesar 5,92% namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,55% akibat pandemi virus covid-19. Apabila dilihat dari tahun ke tahun secara rata-rata antara tahun 2016-2020 perekonomian Kota Batam tumbuh sebesar 3,28% per tahunnya. Pada tahun 2016, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,43%, pada tahun 2017 perekonomian Kota Batam mengalami perlambatan, yakni hanya tumbuh sebesar 2,61%, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96%, pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,92% sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar (-2,55%) dan kembali tumbuh ke angka 4,75% diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional.

2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Survei Biaya Hidup (SBH) Kota Batam Tahun 2019 – 2021

Bulan	Indeks Harga Konsumen Bulanan		
	2019	2020	2021
Januari	137.14	103.67	105.38
Februari	137.50	103.51	104.77
Maret	137.48	103.11	104.73
April	137.73	103.18	104.89
Mei	139.15	103.34	105.16
Juni	139.48	103.40	105.00
Juli	140.33	103.22	105.47
Agustus	139.12	103.24	105.01
September	138.35	103.12	105.36
Oktober	137.97	103.25	105.70
November	137.96	103.58	106.61
Desember	139.73	104.67	107.23

Sumber : BPS Kota Batam Tahun 2022

Inflasi tahun tahun 2021 (Januari - Desember) Kota Batam adalah sebesar 2,45% mengalami kenaikan 1,33% bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,12%. Jika dilihat menurut komoditasnya, selama tahun 2021 kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tertinggi adalah makanan dan minuman/restoran yaitu sebesar 5,32% dan tembakau 4,74%.

2.1.1.4. Ekspor - Impor Kota Batam

Pada tahun 2021, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free On Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$12,04 miliar, nilai ekspor ini meningkat dibanding tahun 2020 yang bernilai US\$9,52 miliar.

Sedangkan nilai impor Kota Batam tercatat sebesar US\$10,84 miliar, naik dibandingkan dengan nilai impor tahun 2020 yang bernilai US\$8,51 miliar. Barang impor non migas terbanyak adalah mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$4.925,89 juta. Kontribusi terbanyak berikutnya adalah barang impor berupa mesin - mesin/pesawat mekanik dan plastik dan barang dari plastik, dengan nilai impor masing- masing sebesar US\$1.425,34 juta dan US\$854,31 juta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.5. dan 2.6. berikut ini:

Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Ekspor (Milliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2017	8,71	3,52
2018	9,51	9,17
2019*	9,67	1,76
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	24,01

Sumber : BPS Kota Batam

2019* : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019

Tabel 2.6. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2017	6,46	5,45
2018	8,92	38,13
2019*	8,54	-4,31
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33

Sumber : BPS Kota Batam

2019* : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019

Sepuluh jenis ekspor non migas Kota Batam menurut golongan barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2021

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai(US\$)	Golongan Barang	Nilai (US\$)
1	2	3	4	5
1	Mesin/peralatan listrik (85)	4.449,61	Mesin/peralatan listrik (85)	4.925,89
2	Bahan bakar mineral (27)	1.452,36	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.425,34
3	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.243,50	Plastik dan barang dari plastik (39)	854,31
4	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	1.176,25	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	648,94
5	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	724,60	Besi dan baja (72)	429,21
6	Berbagai produk kimia (38)	683,04	Kokoa/coklat (18)	239,43

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai(US\$)	Golongan Barang	Nilai (US\$)
1	2	3	4	5
7	Kokoa/coklat (18)	281,24	Kapal laut (89)	235,81
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	271,11	Perangkat Optik (90)	192,59
9	Kendaraan dan bagiannya (87)	248,09	Alumunium (76)	177,55
10	Perangkat Optik (90)	245,61	Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian (33)	157,78
11	Lainnya	1.261,50	Lainnya	1.549,13
	JUMLAH	12.036,91	JUMLAH	10.835,98

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan Kota Batam antara lain dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini ratio. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Pada tahun 2020, IPM Kota Batam telah meningkat statusnya dari kategori tinggi menjadi “**sangat tinggi**”. IPM Kota Batam juga meningkat pada tahun 2021, menjadi 73,36. Angka ini menunjukkan upaya pembangunan Kota Batam terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.8. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2017 - 2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017	73,19	12,94	11,11	17.131	80,26	74,45	70,81
2018	73,24	12,95	11,12	17.56	80,54	74,84	71,39
2019	73,29	13,15	11,13	18.146	81,09	75,48	71,92
2020	73,33	13,16	11,14	18.095	81,11	75,59	71,94
2021	73,36	13,17	11,15	18.034	81,12	75,79	72,29

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Kota Batam, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.9. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK (%)			TPAK (%)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	67,65	66,41	66,67	7,82	7,16	5,50
2018	65,62	64,33	67,31	10,07	8,04	5,30
2019	66,35	64,69	67,53	8,31	7,50	5,23
2020	68,22	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49

Sumber : APBD Kota Batam

Pada Tabel 2.9, terlihat angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Batam Tahun 2017-2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

TPAK Kota Batam berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam periode tahun 2017 hingga 2021. Penurunan TPAK sebesar 2,52% terjadi tahun 2018, namun terus menaik hingga tahun 2021. Peningkatan TPAK paling besar terjadi di tahun 2021 yaitu mencapai 2,73 poin dibanding tahun 2020. sementara pada tahun 2021, TPAK Kota Batam meningkat menjadi 71,06%. Naik sebesar 2,84% dibanding tahun 2020. hal ini menunjukkan angka partisipasi kerja yang cenderung naik selama pandemi Covid-19.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran. Dengan demikian,

perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian tersendiri.

Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Tabel 2.8. menunjukkan bahwa pada tahun 2019 TPT sempat menurun sebesar 1,76 poin. Namun, pada tahun berikutnya angka TPT naik lagi pada tahun 2020. TPT yang naik pada tahun 2020 sebesar 11,79% diduga sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam mencapai angka 11,64%, berkurang sedikit dari tahun 2020. Jumlah penduduk menganggur sebesar 94.384 jiwa juga diduga merupakan dampak pandemi Covid-19. Batam yang menjadi tujuan para pencari kerja membuat angka pengangguran cukup tinggi.

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Batam menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2017, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4,81% dan tahun berikutnya naik menjadi 5,11%. Angka kemiskinan Kota Batam turun pada tahun 2019 menjadi 4,85% dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Trend penurunan tersebut tidak berlanjut ke tahun 2021, dimana pada tahun lalu angka kemiskinan Kota Batam naik menjadi 5,05%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi dan nasional. Penurunan ini tidak diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2020 diprediksi bertambah menjadi 67.060 orang.

Penurunan ini tidak diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2021 diprediksi bertambah menjadi 77.170 orang. Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5
2017	61.160	4,81	6,06	10,64
2018	67.413	5,11	6,20	9,82
2019	66,210	4,85	5,90	9,41
2020*	67,060	4,75	5,92	9,78
2021**	77.170	5,05	6,12	10,14

Sumber : BPS Kota Batam

Selanjutnya mengenai Indeks Gini Ratio yang merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 0,312. Pada tahun 2021, IGR Kota Batam tetap diangka 0,334. Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 maka penilaian Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'. Jika dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, IGR Kota Batam dalam empat tahun terakhir masih lebih rendah. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahun 2018 Indeks Gini Ratio Kota Batam tidak tersedia karena angka yang direlease hanya sampai level provinsi. Untuk melihat ketimpangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	0,312	0,393	0,334	Sedang
2018	0,314	0,389	0,330	Sedang
2019	0,331	0,389	0,341	Sedang
2020*	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021**	0,334	0,384	0,343	Sedang

Sumber : BPS Kota Batam

2019* : Angka Sementara

2020** : Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat angka 2021, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam mengalami pertumbuhan yang berlawanan. TPT Kota Batam turun, namun persentase kemiskinan naik. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja atau penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) lebih cepat dibanding pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kota Batam.


Sebagaimana diketahui, rumusan TPT didapat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Apabila jumlah angkatan kerja tumbuh lebih banyak dan cepat dibanding jumlah pengangguran, maka TPT akan semakin kecil. TPT Kota Batam pada 2021 mengalami penurunan karena jumlah penduduk usia 15-64 tahun bertambah signifikan pada tahun 2021, yakni sebanyak 27.205 orang. Pertambahan jumlah itu lebih besar dua kali lipat daripada pertambahan penduduk miskin yang naik 10.960 orang. Dikarenakan pertambahan angkatan kerja lebih banyak dan cepat dibanding penduduk miskin, akibatnya TPT Kota Batam turun dan persentase kemiskinan naik.

Hal lain yang dapat menjadi penjelasan adalah banyaknya penduduk Kota Batam yang bekerja atau beralih kerja di sektor yang belum banyak menghasilkan selama pandemi covid-19.

Susenas yang dijadikan sumber data kemiskinan dilaksanakan selama satu bulan Maret penuh. Sementara itu, covid-19 mulai merebak dan ditetapkan statusnya sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Sebagai

dampaknya, persentase kemiskinan pada 2020 belum mencakup keadaan ketika pandemi. Kemiskinan semasa pandemi Kota Batam tergambarkan pada angka kemiskinan tahun 2021. Jika ingin membandingkan kondisi kemiskinan setelah dan sebelum pandemi dengan angka kemiskinan, maka dapat dibandingkan keadaan tahun 2020 (kondisi sebelum pandemi) dan tahun 2021 (kondisi ketika pandemi).

Gambar.2. Angka Kemiskinan Kota Batam (persen)




Sumber : BPS Kota Batam

Untuk Kota Batam, persentase penduduk miskin pada 2021 atau semasa pandemi lebih besar dibanding tahun 2020 atau sebelum pandemi. Angka ini sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Kepri dan Nasional yang juga mengalami kenaikan pada 2021.

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun pada periode Maret 2011-Maret 2021, namun potret kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami tren yang meningkat pada periode tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum.

Angka kemiskinan dan gini ratio Kota Batam pada kurun waktu 2019-2021 menunjukkan adanya korelasi yang positif. Saat angka kemiskinan naik, maka gini ratio juga naik mengiringi kemiskinan, mengakibatkan jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. Semakin banyak penduduk miskin, maka semakin tidak merata kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Gambar.3. Angka Kemiskinan dan Gini Ratio Kota Batam



Sumber : BPS Kota Batam

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan pendapatan Kota Batam tahun 2021 mempedomani undang – undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang – undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan daerah kepada daerah, maka daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan strategi yang dikembangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kota Batam dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan, melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan

pembangunan. Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Disamping itu arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Batam Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun kedua, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan pendapatan Kota Batam diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Adapun arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Batam adalah meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara rinci, arah kebijakan penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas :

I. Pajak daerah, meliputi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- II. Retribusi Daerah, meliputi :
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain – lain PAD yang sah

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

I. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan di sektor pajak dapat mempengaruhi besarnya pendapatan bagi hasil tersebut, seperti: pajak penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; e. Pertambangan Gas Bumi; dan f. Pertambangan Panas Bumi.

II. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sementara Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

III. Dana Alokasi Khusus (DAK)


Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Proses pemulihan ekonomi masih terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional diproyeksi akan tumbuh di kisaran 3,7 – 4,5 persen di tahun 2021. Tren pemulihan ekonomi tersebut akan didorong oleh berbagai faktor, terutama dari upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang massif. Peranan APBN di tahun 2021 yang tetap ekspansif meskipun mulai konsolidatif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN akan difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga dengan ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai, mendorong konsumsi pemerintah dari berbagai jenis belanja yang produktif khususnya dalam mendukung penanganan sisi kesehatan, serta mendorong investasi sektor publik khususnya dalam bentuk infrastruktur yang didukung oleh program padat karya.

Gambar 3. Tren pertumbuhan ekonomi Nasional (persen)



Sumber : KEM-PPKF 2021 Kementerian Keuangan Republik

Selanjutnya sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2022, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,2%-5,8%. Asumsi tersebut lebih tinggi dari kerangka ekonomi makro 2021 yang berkisar antara 3,7%-4,5%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 3,0±1,0 (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 di targetkan 6,23-7,27% dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp. 13.900 – Rp. 15.000 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 50US\$ - 65US\$ per barel pada tahun 2022, lifting minyak bumi 686.000 – 726.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.031 – 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel. 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2	Inflasi (%)	3,00 ± 1,0 (yoy)
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	13.900 – 15.000
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	50US\$ - 65US\$
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	686.000 – 726.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.031 – 1.103

Sumber : KEM-PPKF 2022 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan Kota Batam maka akan

diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu Kota Batam dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Perekonomian Kota Batam tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp172,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp111,07 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,75 persen. Ekspansi pada tahun 2021 didorong oleh Lapangan Usaha Industri Manufaktur tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yang turun 10,48 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan andil ekspansi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tumbuh 4,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi kepulauan Riau dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tercatat di angka 5,43% dan hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Batam tumbuh 5,92%. namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,55 persen akibat pandemi virus covid-19. Apabila dilihat dari tahun ke tahun secara rata – rata antara tahun 2016 – 2020 perekonomian Kota Batam tumbuh sebesar 3,28 persen per tahunnya. Pada tahun 2016, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen, pada tahun 2017 perekonomian Kota Batam mengalami perlambatan, yakni hanya tumbuh sebesar 2,61 persen, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen dan akhirnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam kembali positif per tahun 2021 dengan angka laju 4,75 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dan Indonesia secara nasional.

Selanjutnya asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro Kota Batam Tahun 2021-2022

No	Indikator Ekonomi Makro	2021*	2022* (Asumsi APBD Murni)	2022* (Asumsi APBD Perubahan)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	3,53 – 5,25	4,69 - 5,49
2	Inflasi (%)	2,45	2 - 4	5,50 – 6,15
3	Konsumsi Ril per Kapita Disesuaikan (Juta Rp)	18.500	18.800-19.000	18.880-19.024
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Triliun) Harga Konstan (Rp Triliun)	172,84 111,07	172,01 – 176,23 113,02 – 115,80	180,95 – 182,33 116,28 – 117,17
5	PDRB Perkapita Berdasarkan : - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	138,31 88,88	132,13 – 135,37 86,82 – 88,95	144,80 – 145,90 93,05 – 93,76

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri

Ket: *Angka Prediksi hasil olahan tim

2022* : Angka sementara

2023** : Angka sangat sementara

Sesuai tabel 3.5 asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada saat APBD murni diperkirakan sebesar 3,53 – 5,25% berubah menjadi 4,69 – 5,49%. Hal ini berubah karena telah melandainya kasus covid-19 yang berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas masyarakat termasuk dibukanya akses wisatawan dari mancanegara yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan

angkutan. Selain itu aktivitas industri yang meningkat juga berpengaruh pada peningkatan nilai ekspor dibandingkan tahun lalu. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,75%.

Bila dilihat dari indikator ekonomi lainnya, asumsi inflasi Kota Batam Tahun 2022 pada APBD Murni diperkirakan sebesar 2-4% diperkirakan berubah menjadi sekitar 5,5% s.d 6,15%. Perubahan tersebut didasari oleh terganggunya supply chain global akibat perang Rusia dan Ukraina yang mendorong kenaikan harga komoditas secara umum antara lain harga BBM non subsidi termasuk avtur yang berpengaruh pada kenaikan tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga. Perang Rusia dan Ukraina juga membawa dampak pada kenaikan harga komoditas global termasuk CPO yang kemudian berpengaruh pada harga minyak goreng di dalam negeri. Disamping itu, dari sisi domestik kenaikan inflasi juga di dorong oleh komoditas pangan terutama aneka cabai, telur, daging ayam dan daging sapi segar akibat adanya gangguan disisi produksi dikarenakan gangguan cuaca, kenaikan harga pakan dan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).


Konsumsi riil per kapita di Kota Batam pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 18.880-19.024 juta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 18.300-18.500 juta. Peningkatan konsumsi riil per kapita tersebut didorong oleh peningkatan PDRB seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan belanja pemerintah baik untuk infrastruktur maupun program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga turut mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat antara lain program PEN.

3.2.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

Pada bulan Juli 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam menunjukkan inflasi sebesar 0,61 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 111,28 di bulan Juni 2022 menjadi 111,96 di bulan Juli 2022. Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami inflasi sebesar 0,61 persen di bulan Juli 2022 karena terjadi kenaikan IHK Provinsi Kepulauan Riau dari 111,06 pada Juni 2022 menjadi 111,74 pada Juli 2022. Jika kita lihat inflasi Nasional, inflasi nasional berada di angka 0,64 persen di bulan Juli 2022 dengan IHK sebesar 111,80.

Jika dilihat secara kumulatif, inflasi tahun kalender 2022 (Januari – Juli 2022) Kota Batam sebesar 4,41 persen. Inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) Kota Batam sebesar 6,15 persen. Inflasi tahun kalender 2022 Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,38 persen, sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 3,85 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Gambar.4. Perbandingan Laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2022*



Sumber : BPS Kota Batam

*Januari s.d Juni 2022

Inflasi Kota Batam di bulan Juli 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok transportasi naik sebesar 3,84 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,05 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,03 persen. Sedangkan beberapa kelompok mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,06 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun sebesar 0,01 persen. Sementara

kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Tabel 3.3. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juli 2022

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2022	Inflasi Juli 2022	Inflasi Tahun Kalender 2022	Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Juli 2022	Andil Inflasi Kumulatif 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	111,96	0,61	4,41	6,15	0,6100	4,4100
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	123,89	0,45	8,17	11,37	0,1378	2,4105
2. Pakaian dan Alas Kaki	107,35	0,20	1,67	2,52	0,0107	0,0911
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,85	0,13	0,85	0,98	0,0220	0,1481
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	108,77	-0,06	4,27	4,62	-0,0030	0,2098
5. Kesehatan	102,57	0,05	-0,24	0,21	0,0009	-0,0046
6. Transportasi	110,00	3,84	8,21	11,74	0,4694	0,9994
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,79	-0,42	-0,63	-0,69	-0,0238	-0,0371
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,40	0,03	1,84	1,87	0,0006	0,0395
9. Pendidikan	113,98	0,00	0,00	1,72	0,0000	0,0000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,61	0,00	3,73	5,82	0,0000	0,2885
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,54	-0,01	3,96	5,07	-0,0007	0,2622

Sumber : BPS Kota Batam

3.2.3. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Asumsi alokasi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2022 berasal dari Pemerintah Pusat antara lain dana transfer daerah dan penerimaan dari Pemerintah Provinsi Kepri berupa Dana Bagi Hasil sangat dipengaruhi oleh penerimaan APBN dan penerimaan APBD provinsi Tahun 2022;
2. Adanya peraturan daerah yang dapat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
4. Percepatan penanganan COVID-19 secara nasional khususnya Kota Batam sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1.1. Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah;
2. Mendorong SKPD penghasil menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) untuk peningkatan PAD;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi agar kesadaran masyarakat semakin tinggi;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau;
5. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak tepat pada waktunya melalui pemberian apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak daerah;
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investasi, penyederhanaan prosedur dan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;

8. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan lain pendapatan daerah yang sah;
9. Menyediakan anggaran untuk operasional pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerimaan pendapatan;
10. Melaksanakan amanat Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah serta peraturan-peraturan terkait lainnya;
11. Melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah;
12. Pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait melakukan koordinasi dengan pelaku usaha wisata untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batam dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2022 semula sebesar **Rp. 3.133.792.387.503,00** berubah menjadi **Rp. 3.060.578.185.636,00**, turun sebesar **Rp. 73.214.201.867,00** atau **2,33%**. Komponen pendapatan APBD Kota Batam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Target pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.602.052.879.903	1.537.749.298.346	(64.303.581.557)	
4.1.01	Pajak Daerah	1.290.683.000.000	1.265.283.417.479	(25.399.582.521)	
4.1.02	Retribusi Daerah	184.749.105.918	148.889.198.197	(35.859.907.721)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.648.420.047	10.376.332.794	(2.272.087.253)	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	113.972.353.938	113.200.349.876	(772.004.062)	
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.515.739.507.600	1.508.918.077.719	(6.821.429.881)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.249.101.377.000	1.242.279.947.119	(6.821.429.881)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	266.638.130.600	266.638.130.600	0,00	
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.000.000.000	13.910.809.571	(2.089.190.429)	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000.000	13.910.809.571	(2.089.190.429)	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.133.792.387.503	3.060.578.185.636	(73.214.201.867)	

Sumber : TAPD Kota Batam

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel di atas, dilakukan atas dasar asumsi dan kondisi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar **Rp. 1.602.052.879.903,00** berubah menjadi **Rp. 1.537.749.298.346,00** turun sebesar **Rp 64.303.581.557,00** atau **4,01%** yang terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah semula sebesar Rp. 1.290.683.000.000,00 berubah menjadi Rp. 1.265.283.417.479,00, turun sebesar Rp. 25.399.582.521,00 atau 1,97%, hal ini disebabkan pada semester I jumlah wisatawan yang datang masih terbatas, dimana akses untuk

wisatawan asing baru dibuka diakhir semester I. sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pendapatan hotel, restoran, dan hiburan sampai dengan semester I.

- b) Retribusi Daerah semula sebesar Rp. 184.749.105.918,00 berubah menjadi Rp. 148.889.198.197,00, turun sebesar Rp. 35.859.907.721,00 atau 19,41%, hal ini disebabkan antara lain belum diberlakukannya pemungutan parkir tepi jalan umum secara non tunai, belum disahkannya Perda Pajak dan Retribusi karena masih menunggu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp. 12.648.420.047,00, berubah menjadi Rp. 10.376.332.794,00 turun sebesar Rp. 2.272.087.253,00 atau 17,96%, hal ini disebabkan turunnya laba PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2021 sesuai hasil RUPS. Disamping itu penurunan juga disebabkan oleh berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam akibat penambahan saham oleh Pemda lain;
 - d) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp. 113.972.353.938,00 berubah menjadi Rp. 113.200.349.876,00, turun sebesar Rp. 772.004.062,00 atau 0,68%, hal ini disebabkan antara lain berkurangnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa bus Trans Batam dan akibat waduk kering sehingga pasokan air bersih ke masyarakat berkurang.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar **Rp. 1.515.739.507.600,00** berubah menjadi **Rp. 1.508.918.077.719,00** turun sebesar **Rp. 6.821.429.881,00** atau **0,45%**, yang terdiri dari :
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp. 1.249.101.377.000,00 berubah menjadi Rp. 1.242.279.947.119,00, turun sebesar Rp. 6.821.429.881,00 atau 0,55%, hal ini disebabkan penyesuaian TKDD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;

- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 266.638.130.600,00 tidak terjadi perubahan.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah semula sebesar **Rp 16.000.000.000,00** berubah menjadi **Rp. 13.910.809.571,00**, turun sebesar **Rp. 2.089.190.429,00** atau **13,06%**. Hal ini disebabkan berkurangnya kepesertaan BPJS pada masing-masing Puskesmas.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Arah RPJPN 2005- 2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah a. Struktur Perekonomian yang Kokoh, b. Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan c. SDM Berkualitas. Mengacu RPJPN tersebut maka Tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera” yang diwujudkan melalui lima prioritas yaitu :

1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland;
2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland;
3. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland;
4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis matirim dan keunggulan wilayah; dan
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Mengalokasikan belanja pendidikan minimal 20% untuk memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
2. Alokasi belanja kesehatan minimal 10% untuk memenuhi amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 : “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”;
3. Mengalokasikan anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi Kota Batam melalui kegiatan, antara lain :
 - Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak pada dalam satu kabupaten/kota;
 - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan minimal 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 10 ayat 2;
 - Mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi usaha mikro melalui kegiatan, antara lain :
 - a) pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, dan
 - b) fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.
4. Mengalokasikan belanja untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyediakan alokasi belanja untuk mengakomodir kebijakan dari Pemerintah Pusat;
6. Penyesuaian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD

baik pelayanan yang langsung terhadap aparaturnya daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

7. Mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
9. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
10. Mengalokasikan anggaran belanja untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program kegiatan pelatihan untuk pemanfaatan anggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
11. Melakukan penyesuaian anggaran belanja program kegiatan dengan penerimaan pendapatan;

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.2.1. Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Secara umum rencana perubahan belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
5.1	BELANJA OPERASI	2.353.187.845.560	2.487.111.255.271	133.923.409.711
5.1.01	Belanja Pegawai	1.169.607.007.490	1.190.090.641.556	20.483.634.066
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.854.124.413	1.155.657.712.892	119.803.588.479
5.1.05	Belanja Hibah	147.705.533.602	141.341.720.768	(6.363.812.834)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.180.055	21.180.055	-
5.2	BELANJA MODAL	825.326.401.025	711.126.166.979	(114.200.234.046)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.177.238.137	95.349.876.675	7.172.638.538
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.497.367.390	175.235.514.952	(46.261.852.438)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	456.727.825.698	422.639.763.768	(34.088.061.930)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.923.969.800	17.901.011.584	(41.022.958.216)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.974.963.998	17.491.099.126	(22.483.864.872)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.974.963.998	17.491.099.126	(22.483.864.872)
	TOTAL	3.218.489.210.583	3.215.728.521.376	(2.760.689.207)

Sumber : TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana kegiatan lanjutan, pelampauan target penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan digunakan untuk menutupi deficit ditahun berjalan.

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel. 6.1. Tabel rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
1	PEMBIAYAAN			
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660
	TOTAL	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain :

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission* ;
3. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah antara lain, pajak parkir, retribusi rusunawa, retribusi tera dan retribusi menara;
4. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
5. Memberikan relaksasi kepada wajib pajak berupa pemotongan pokok dan penghapusan denda pajak;
6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penyesuaian NJOP berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kota Batam;
7. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
8. Memberikan pembinaan dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
9. Memberikan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi;
10. Mendorong pengelolaan parkir di tepi jalan umum secara digital;
11. Mengalokasikan belanja operasional pelayanan jasa transportasi Trans Batam melalui BLUD, UPT Air Bersih dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
12. Mengalokasikan anggaran untuk operasional Mal Pelayanan Publik;
13. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital;

14. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pencegahan kebakaran kepada pemilik bangunan/gedung.

Kemudian untuk strategi pencapaian penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau antara lain melalui :
 - a. Penyampaian pelaporan tepat waktu;
 - b. Menyampaikan data profil daerah secara rutin;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengusahaan Batam.

7.2. Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan pada masing – masing SKPD pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing – masing SKPD. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan.

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk pencapaian belanja program dan kegiatan adalah antara lain :

- a. Mendorong SKPD dalam menyusun anggaran belanja lebih terukur terhadap apa yang akan dicapai agar diperoleh efektifitas dan kualitas belanja yang bermanfaat pada masyarakat;

- b. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan program kegiatan sesuai target kinerja pada masing – masing SKPD yang dituangkan dalam perencanaan anggaran kas sebagai salah satu acuan pelaksanaan program kegiatan;
- c. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
- d. Mendorong peningkatan kinerja SKPD dengan melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- e. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022.